



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN TUGAS

PADA POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) SE SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, nomenklatur Dinas Perhubungan berubah menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) se - Sumatera Selatan, perlu mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepegawaian pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) se - Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3297);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara RI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas Pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) se - Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN TUGAS PADA POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) SE - SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) se - Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2, diubah sehingga berbunyi "Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan".
2. Pasal 2 kata "Dinas Perhubungan" diubah menjadi "Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika", demikian selanjutnya dalam Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu sebagai penanggung jawab Pos adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
 - (2) Untuk kepentingan dinas dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat langsung mengangkat dan memberhentikan Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu tanpa menunggu usul dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Petugas Tata Usaha, Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Petugas Gudang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk kepentingan dinas dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat langsung mengangkat dan memberhentikan Petugas Tata Usaha, Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Petugas Gudang tanpa menunggu usul dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan pertimbangan Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI D**